



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0070/LAM-PTKes/Akr/Dok/I/2017**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DOKTOR EPIDEMIOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA Akr/I/2017 tanggal 29 Januari 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR EPIDEMIOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA**  
STATUS : TERAKREDITASI  
NILAI : 366 (TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM)  
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2017

Ketua Umum,  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia  
Nama Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Nama Program Studi : Doktor Epidemiologi

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

### Standar 1. Visi dan Misi

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian sudah sangat jelas, dan sangat realistis, dan sudah terkait dengan kriteria/sadar 2,4,5,6,7, 8, dan 9 kecuali standar 3 tentang kemahasiswaan. Data dari dokumen memperlihatkan adanya penurunan peringkat di peringkat Dunia dan Asia. Kondisi ini perlu dicermati utk menemukan solusi, sebab dalam Renstra tidak secara spesifik memperlihatkan strategi yang tepat untuk memperbaiki peringkat setiap tahun.

### Standar 2. Tata Kelola

Tata pamong sudah menunjukkan efektifitas organisasi dalam menjalankan fungsi tri dharma sampai ke tingkat asean seperti akreditasi AUN untuk S1 dan Apacph untuk S2. Namun untuk Kepemimpinan terutana kepemimpinan publik belum terlihat adanya kekuatan kepemimpinan di tingkat internasional maupun regional, baik dalam asosiasi pendidikan kesehatan masyarakat maupun organisasi profesi kesehatan masyarakat. Penjaminan mutu sudah mencakup kebutuhan penilaian setingkat ASEAN namun belum memenuhi standarisasi internasional

### Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Animo calon mahasiswa perlu ditingkatkan dengan sosialisasi dan pendanaan yang baik. Program sosialisasi perlu dikembangkan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, karena sulitnya masuk PS S3 Epidemiologi UI dengan peningkatan syarat/persyaratan masuk yang semakin ketat. Perlu pemberdayaan alumni untuk promosi ke RS dan Dinas Kesehatan, sehingga ke depan jumlah mahasiswa dapat meningkat.

### Standar 4. Sumber Daya Manusia

Perlu motivasi untuk pengembangan SDM dan peningkatan jumlah dosen untuk meneruskan ke jenjang pendidikan S3 , karena masih ada 32 % dosen yang masih S2 ( (Dosen S3 ada 75 orang dari 110 dosen UPPS). Motivasi dosen ke S3 perlu dengan pemberian dukungan dana dan motivasi dari KaProdi dan UPPS. Ha ini sangat diperlukan karena motivasi dosen untuk meneruskan program ke S3 kurang jelas dan cenderung stagnan di S2. Jumlah Teknisi dan S1 sudah sangat baik, sebaiknya diperlukan peningkatan jumlah mahasiswa di PS S3 Epidemiologi, sehingga beban kinerja tenaga kependidikan sesuai dan pendanaan semakin baik untuk dapat mempertahankan tenaga honorer di PS S3 Epidemiologi

### Standar 5. Pembelajaran dan Suasana Akademik

Substansi praktik berupa Praktik Kerja Lapangan /magang sudah baik, namun perlu dimanfaatkan untuk penelitian mahasiswa dan ditingkatkan untu meningkatkan magang di Epidemiologi Klinik, sehingga akan mendapatkan resources dan akses yang sangat baik dan eksistensi PS S3 Epidemiologi Klinik dapat lebih baik. Penyesuaian kurikulum perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama dalam bidang Epidemiologi Klinik, juga termasuk publikasi mahasiswa.

#### **Standar 6. Penelitian**

Perlu peningkatan dana penelitian yang bersumber dari luar PT yang dapat digunakan untuk penelitian dan disertasi mahasiswa PS S3 Epidemiology UI. Perlu diupayakan pengembangan dana penelitian melalui DIKTI dan Pemda untuk penelitian mahasiswa sehingga dana penelitian untuk disertasi yang seringkali sangat besar tidak terlaui memberatkan mahasiswa. Dana penelitian yang sangat besar berupa kerjasama dari DN dan LN perlu dikelola dengan lebih baik untuk pemerataan kegiatan penelitian yang sesuai dengan Road Map penelitian dan digunakan untuk KIE dan Intervensi masalah kesehatan yang ada dimasyarakat berupa kegiatan pengabdian bersama dosen dan mahasiswa.

#### **Standar 7. Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kegiatan kerjasama perlu diperjelas dalam monevnya untuk evaluasi kegiatan kerjasama untuk PS S3 Epidemiologi, termasuk dalam kerjasama dengan luar negeri. Bentuk dan manfaat kerjasama untuk semua dosen perlu dilakukan evaluasi dalam hal pemerataan dana penelitian dan penggunaan dana penelitian yang dapat digunakan untuk operasional mahasiswa. Perlu adanya peningkatan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan kerjasama penelitian dan pendanaan penelitian yang besar dapat dikelola dengan lebih baik dan diupayakan untuk pendanaan kegiatan KIE dan intervensi masalah kesehatan di masyarakat.

#### **Standar 8. Sarana dan Prasarana**

Ruang kerja dosen 7 m2 untuk setiap dosen di PS, dengan total akses 84 m2 untuk dosen sudah memadai, namun ruang bersama atau ruang diskusi untuk mahasiswa PS S3 Epidemiologi perlu ditambah terutama untuk ruang kerja mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian dan disertasinya sehingga penyelesaian waktu kuliah dapat dipercepat.

#### **Standar 9. Pembiayaan**

Pengelolaan pendanaan secara tersentralisasi, sehingga perlu pengusulan pendanaan untuk rencana jangka panjang pengembangan PS dan meningkatkan ranking PS, termasuk promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. Sumber pembiayaan dari mahasiswa masih cukup tinggi untuk operasional pendidikan di Program Studi, meskipun dana penelitian dan kerjasama sangat besar dan mencapai 80% dari semua dana yang didapatkan untuk Program Studi. Proporsi pendanaan untuk operasional dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk promosi dan pengembangan PS S3 Epidemiologi UI untuk ke depan. Pendanaan untuk penelitian mahasiswa dan operasional pendidikan perlu direncanakan dalam penyusunan Renstra jangka panjang, sehingga dapat sesuai dengan pendanaan penelitian dan pengabdian berupa kerjasama dari luar yang sangat besar. Perlu peningkatan dana operasional pendidikan dan dana penelitian yang bersumber dari luar PT yang dapat digunakan untuk mahasiswa PS S3 Epidemiology UI. Perlu diupayakan pengembangan dana penelitian melalui DIKTI dan Pemda untuk penelitian disertasi mahasiswa.

Jakarta, 8 September 2016

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Dr. Ridwan M Thaha, M.Sc

TTD

2. dr. Onny Setiani, PhD

TTD